



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0050 Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN USULAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
TERBAIK DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor e-0011/PU.04.00 tanggal 31 Juli 2024 tentang Tim Penilaian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 tanggal 6 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Usulan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Terbaik Dalam Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);
8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG USULAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) TERBAIK DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Usulan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Terbaik Dalam Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur ini;

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0050 Tahun 2024
Tanggal 7 Agustus 2024

PENETAPAN USULAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
TERBAIK DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

RUKUN TETANGGA	RUKUN WARGA
RT. 002 RW. 10 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit	RW. 11 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung
RT. 014 RW. 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas	RW. 04 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati
RT. 003 RW. 02 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar	RW. 13 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

